

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade belakangan, telah terjadi perubahan retorika politik di dunia oleh seluruh negara yang mengaku menganut sistem demokrasi hal itu pun tak terkecuali Negara Indonesia yang sebagai negara demokrasi dengan sumber tertib hukum adalah Pancasila, dalam ilmu negara disebut sebagai falsafah negara atau *philosofische grondslag* yang memiliki kedudukan sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.¹ Demokrasi Pancasila memiliki arti menganut nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam menjalankan roda pemerintahan, menetapkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan hidup sebagai makhluk sosial. Rakyat Indonesia dalam proses pelaksanaan menyampaikan pendapatnya dapat melalui media massa atau ikut serta dalam suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya punya orientasi, cita-cita, kepentingan dan tujuan yang sama, dalam hal ini disebut Partai Politik.²

Dalam pelaksanaannya alat demokrasi negara adalah Partai Politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Kehadiran partai politik merupakan konsekuensi dan suatu keharusan.³ Partai Politik memiliki fungsi strategis menyalurkan aspirasi masyarakat, menjadi perantara yang menghubungkan rakyat kepada pemerintah dan menerima

¹Abintoro Prakoso. 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa Timur, LaksBang PRESSindo hlm. 80

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³ Bagir Manan, 2016, *Demokratisasi Partai Politik, dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3*, Padang, hlm. 2

peran penting dalam mewakili masyarakat menyerap, merumuskan, dan menyampaikan kepentingan rakyat sebagai proses mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat agar sesuai Pancasila. Tujuannya untuk memiliki kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam pelaksanaan programnya. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi.⁴

Pada awal partai politik ada di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan dan tidak bisa dipisahkan dari terbentuknya negara Indonesia, pertama pada masa penjajahan Belanda berperan dalam pergerakan nasional pemuda-pemuda Indonesia untuk revolusi kemerdekaan,⁵ Kedua masa pendudukan Jepang di Indonesia partai politik dilarang dan dibatasi hanya partai yang bergerak sosial saja yang diizinkan untuk bergerak, Ketiga Masa Merdeka Tahun 1945 beberapa bulan setelah kemerdekaan, terbuka kesempatan mendirikan partai politik untuk melaksanakan pemilu 1955 pada masa ini untuk membiayai operasional dan kampanye, sumber keuangan partai politiknya didapatkan dari iuran anggota partai politik secara sukarela.

Didasari oleh hubungan ideologis antar anggota yang kuat kepada partainya, namun sebelum kebijakan sumber keuangan dibuat dalam bentuk undang-undang, dana partai politik dipengaruhi oleh perkembangan penggunaan teknologi di Indonesia, yang mengakibatkan persaingan antar partai politik Indonesia dalam upaya menarik minat massa, dan

⁴ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 404

⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015 *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11

mempertahankan pengaruhnya di masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit yang mengakibatkan ideologis antar anggota partai pudar hingga menimbulkan masalah pada partai politik yaitu kekurangan dana dalam pelaksanaan operasional dan kampanye partai, padahal kebutuhan partai politik dari Tahun ke Tahun terus bertambah.⁶

Iuran anggota tidak lagi memadai membuat partai politik menerima sumbangan dari kelompok, badan usaha atau perseorangan. Sumbangan dana yang diterima dengan jumlah besar tentu tidak diberikan secara sukarela oleh penyumbang. Dana yang diberikan kepada partai politik tersirat kepentingan penyumbang di dalamnya, disini partai politik mulai melupakan tujuan utama memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat beralih kepada kepentingan penyumbang, pengaruh ideologi kuat antar anggota kepada partainya pun memudar, di Tahun 1950 sampai 1959 yang disebut sebagai masa kejayaan partai politik dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer ternyata tidak berjalan baik, kehidupan partai-partai politik hanya berlangsung pada tataran elit pemerintahan.⁷

Memasuki Tahun 1960 sampai 1965 partai politik masih terfokus kepada kalangan-kalangan elit di demokrasi terpimpin. Pergantian presiden masa itu atau dikenal dengan masa orde baru, partai politik selama 30 Tahun yang dipimpin oleh Presiden Soeharto bergerak lebih leluasa dengan berdirinya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya pada setiap pergelaran pemilihan umum berlangsung selalu dimenangkan oleh Golongan

⁶ Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta. hlm 3

⁷ *Ibid.*, hlm. 20

karya.⁸ Pada Tahun 1973 terjadi penyederhanaan yang mewujudkan tiga partai dari hasil fusi partai politik. Ketiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya kebijakan ini dibuat selama rezim Soeharto dengan fokus bantuan dana kepada Golkar sebagai pemenang pemilu berturut-turut hingga Tahun 1997.

Pada masa orde baru terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran karena partai politik hanya digunakan untuk pemilihan umum dengan hasil yang jelas yaitu Golongan Karya dan Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan untuk seremoni politik Golongan Karya.⁹ Dengan terjadinya banyak penyelewengan kekuasaan pada demokrasi terpimpin dan orde baru, dibuatlah kebijakan hukum mengatur masalah keuangan partai politik di zaman reformasi, pertama kalinya dalam sejarah undang-undang terkait partai politik mengatur isu keuangan dalam undang-undang¹⁰ dan kebebasan mendirikan partai politik demi kesejahteraan rakyat yaitu dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, akan tetapi peraturan ini gagal mengendalikan dana besar yang dibutuhkan partai politik.

Dinamika politik pasca pemilu 1999 dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dilihat pada Sidang Umum Majelis

⁸ Perludem, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*, Jakarta, Kopel, Yayasan Kauci, Kemitraan Untuk Integritas Dan Tata Pembaruan Pemerintahan hlm. 5

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya hanya menyinggung sedikit soal keuangan partai politik, yaitu, "Keuangan Partai Politik dan Golongan Karya diperoleh dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang tidak mengikat; c. usaha lain yang sah; d. Bantuan dari Negara/Pemerintah."

Permusyawaratan Rakyat memperkuat posisi partai dalam sistem ketatanegaraan cenderung semakin mengabaikan kepentingan rakyat.¹¹

Partai politik pasca perubahan UUD NRI 1945 yang menegaskan perannya sebagai mesin peraih suara dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik semakin marak dan membutuhkan dana yang banyak. Padahal iuran anggota sudah tidak mampu membiayai, menjadikan peran penyumbang dana semakin penting akan membuat partai politik dengan kerelaan atau keterpaksaan memberikan balasan kepada penyumbang berupa kebijakan, keputusan dan perlindungan politik. Untuk mempertahankan partai politik agar tetap berjalan sesuai dengan koridornya, pemerintah membuat kebijakan memberikan bantuan keuangan negara kepada partai politik sebagai alat pengontrol untuk dapat mengendalikan keluar-masuknya dana.

Untuk itu Indonesia dalam perkembangan politik hukumnya mengatur tiga Undang-Undang Partai Politik yaitu pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, berlaku 27 Desember 2002 yang menjabarkan fungsi dan dana besar yang dibutuhkan partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berlaku 4 Januari 2008 yang bertujuan penyempurnaan pengaturan partai politik tapi tentang keuangan yang ternyata tidak memiliki perbaikan hingga kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berlaku 15 Januari 2011 tentang pengaturan besaran sumbangan badan usaha dan sumber lain untuk partai politik yaitu bantuan keuangan dari negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja

¹¹ Valina Singka Subekti. 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD NRI 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

Daerah¹² yang selanjutnya disebut APBN dan APBD adalah agar pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban atas keuangan partai politik menjadi lebih transparansi, memikirkan keefisienan penggunaan dana partai, mencari efektivitas kegiatan partai politik dalam melaksanakan visi dan misi partai politik tersebut dibentuk dengan memperhatikan kepentingan rakyat, selain kepentingan anggotanya.

Partai politik di Indonesia telah diatur mengenai pembatasan jumlah maksimal sumbangan perorangan yang bukan anggota atau kader dan badan usaha ataupun perusahaan.¹³ Undang-Undang telah memerintahkan kepada partai politik untuk mengatur itu dalam AD/ART setiap Partai Politik.¹⁴ Bantuan Keuangan bagi Partai Politik diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengenai aturan ini memberikan perubahan terkait besaran dana.

Perubahan besaran dana bantuan yang akan diberikan kepada Partai Politik yaitu Rp. 1000/suara sah¹⁵ dari sebelumnya hanya Rp. 108/suara sah bagi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan

¹² Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.”

¹³ Didik Supriyanto, Lia Wulandari, 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta, hlm. 2

¹⁴ Veri Junaidi et.al., 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Cetakan I, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 64

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Negara “Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dana tersebut diberikan sebagai penunjang kegiatan Pendidikan politik untuk kader, dan operasional sekretariat partai serta diberikan secara proporsional rutin setiap Tahun berdasarkan jumlah suara hasil pemilihan umum.

Berdasarkan peraturan ini pemerintah berkewajiban memberikan bantuan keuangan dari negara kepada partai politik. Melihat bahwa yang diberikan kepada partai politik hanya bantuan keuangan mengandung arti hanya salah satu sumber dana dan pelengkap dari sumber dana yang lain untuk dijadikan sumber daya utama bagi politisi memperoleh kekuasaan.

Partai Politik yang membutuhkan dana dari iuran anggota, sumbangan perseorangan dan perusahaan, serta bantuan keuangan negara melalui APBN dan APBD dalam praktiknya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Negara kepada partai politik dibentuk. Partai Politik Indonesia tetap berjalan dengan kebijakan yang berbeda di setiap periode pemerintahan dari awal kemerdekaan hingga kini.

Dalam 77 Tahun kemerdekaan Indonesia telah banyak terjadi perubahan kebijakan-kebijakan hukum mengenai keuangan partai politik di Indonesia yang bermula dari iuran anggota secara sukarela, berlanjut menerima sumbangan perseorangan atau perusahaan sampai adanya kebijakan partai politik menerima bantuan keuangan negara melalui APBN dan APBD dengan jumlah dana per-suara berubah dengan berbagai aturan yang mengikat di setiap pergantian pemimpin negara.

Hal yang patut dipertanyakan dalam perubahan peraturan tersebut adalah kesenjangan bantuan yang diberikan oleh negara kepada partai politik

yang peroleh kursi di DPR RI dengan Partai Politik dengan suara minoritas pada proses pemilu, bukankah hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai wujud dari demokrasi apabila regulasi berdasarkan jumlah suara hanya akan didapatkan oleh partai-partai yang bisa dikatakan sama setiap Tahunnya karena partai-partai kecil tidak bisa menyalurkan aspirasinya kepada seluruh lapisan masyarakat akibat dana yang terlalu minim dan bagi masyarakat yang punya visi-misi yang sama kesulitan menyampaikan aspirasinya karena partai yang ia pilih menyampaikan aspirasi tidak diwujudkan karena kalah suara sedangkan partai yang memperoleh dana cukup banyak, tetap bisa mempertahankan eksistensinya di mata masyarakat dengan mudah dan dikarenakan memperoleh jumlah kursi mayoritas di DPR RI.

Secara tidak langsung partai-partai ini lebih mementingkan keinginan anggota dan visi misi partainya dibandingkan aspirasi masyarakat lainnya sebagai bentuk dari pengakuan bahwa suara dari rakyat yang memilih mereka di Pemilu sama dengan visi misi partainya sehingga lupa fungsi partai tidak hanya kepada anggotanya tapi kepada seluruh warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan hukum memberikan bantuan keuangan negara kepada partai politik, alasan perubahan kebijakan tersebut sampai pada masa kini, dan alur partai politik menerima bantuan keuangan negara apa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum ditinjau dari konteks hukum tata negara Indonesia yaitu keuangan partai politik masuk di dalamnya demi kepentingan rakyat dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Penelitian ini dilatar belakangi dari upaya partai mengagregasikan dan

mengintegrasikan beragam kepentingan itu untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.¹⁶ Berdasarkan Persoalan dan latar belakang diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Bantuan Keuangan Negara Kepada Partai Politik Ditinjau Dari Konteks Hukum Tata Negara”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana politik hukum dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang dilaksanakan sampai saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau konteks hukum tata negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan bantuan keuangan negara kepada partai politik ditinjau dari konteks hukum tata negara.

1. Untuk mengetahui politik hukum partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari negara.
2. Untuk mengetahui konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau konteks hukum tata negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini terlaksana, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bermanfaat bagi semua pihak secara:

¹⁶ Meny, Yves and Knapp. 1998, *Government and Politics in Western Europe: Britain, Italy, Germany*. 3rd edition, Oxford University Press, hlm. 124.

1. Teoritis

Menjadi referensi dan menambah wawasan ketatanegaraan baik penulis maupun pembaca dan masyarakat umum terkait:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam produk hukum yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kebijakan hukum bantuan keuangan negara kepada partai politik.
- c. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan saran kebijakan yang lebih baik tentang bantuan keuangan partai politik dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah dilihat dari konteks hukum tata negara Indonesia.

2. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, partai politik dan penulis, manfaat lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas oleh Penulis.
- b. Untuk menjadi saran pengetahuan umum kebijakan pendanaan partai politik melalui konteks hukum tata negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan doktrin hukum positif yang berlaku, cakupan fokusnya melihat perbandingan aturan hukum dengan pendekatan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasikan secara teoritis berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik di peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode penelitian.¹⁹ Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan normatif. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori hukum dengan implementasinya di masyarakat, sering kali hukumnya ideal namun penerapannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.²⁰ Dalam Penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group hlm. 25

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 118.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini²¹ melalui norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga produk dari seorang hakim (*judgements*).²² Sehingga melalui pendekatan ini dapat dikaji kebijakan atas bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²³ Sehingga melalui pendekatan ini dapat dikaji apa alasan-alasan politik hukum dari bantuan keuangan negara kepada partai politik berdasarkan hukum tata negara.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Sejarah dilakukan untuk melacak kerangka penelitian hukum dari waktu ke waktu, untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari awal kebijakan itu ada. Pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc.cit.*, hlm. 13

²² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33

²³ *Ibid.*

hukum tersebut.²⁴ Sehingga politik hukum Bantuan keuangan negara kepada partai politik di Indonesia dapat dioptimalisasikan proses aturannya dalam penelitian ini.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan ini dilakukan untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum, membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.²⁵ Sehingga politik hukum Bantuan Keuangan negara kepada partai politik di Indonesia dapat dioptimalisasikan dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, maka pada penelitian ini menggunakan data sekunder.²⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku dan dokumen resmi terkait judul penelitian, untuk mendapatkan data sekunder tidak bisa dipisahkan dengan objek yang sedang diteliti atau permasalahan yang dibahas, serta perumusan masalah yang telah dirumuskan. Data sekunder ini berbentuk data kualitatif yang didapat dari bahan tertulis berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilihat dari tingkat permasalahannya.²⁷

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 126

²⁵ Johnny Ibrahim. 2005 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, hlm. 315

²⁶ Burhan Ashofa, *Loc.,Cit.*

²⁷ *Ibid.* 104

hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa data yang diperoleh di peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang terdiri dari:


a. Peraturan Perundang-undangan terkait eksistensi partai politik terdiri dari:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan



Keuangan Kepada Partai Politik

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian dan rumusan masalah di atas.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus untuk membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini dapat dari:

1. Kamus Hukum

²⁸ Roni Hanitjo. 1988 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 64.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia/ EYD
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Semua data penelitian diperoleh secara manual dan daring. Bahan hukum primer diperoleh melalui Website Bantuan Keuangan Negara, website Partai Politik, website mahkamah konstitusi Indonesia sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengunduhan dari laman website Perludem, jurnal, artikel hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan tersebut sesuai dengan sistematika yang ada dalam tulisan ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan dengan menganalisa undang-undang terkait, Sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu tidak mengacu pada angka melainkan pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, tulisan yang berbentuk jurnal, skripsi, dan bahan bacaan lainnya. Untuk mengkaji aspek normatif dan yuridis melalui metode deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm.129